



- Yth. 1. Ketua BAZNAS;
2. Ketua Badan Pelaksana BWI;
3. Pimpinan BAZNAS Provinsi;
4. Pimpinan BAZNAS Kabupaten/Kota;
5. Ketua BWI Perwakilan Provinsi;
6. Ketua BWI Perwakilan Kabupaten/Kota;
7. Pimpinan LAZ skala Nasional;
8. Pimpinan LAZ skala Provinsi;
9. Pimpinan LAZ skala Kabupaten/Kota;
10. Ketua Forum Zakat (FOZ); dan
11. Pimpinan LKS-PWU
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR: SE. 8 TAHUN 2020
TENTANG
PERCEPATAN PEMBAYARAN DAN PENDISTRIBUSIAN
ZAKAT SERTA OPTIMALISASI WAKAF
SEBAGAI JARING PENGAMAN SOSIAL
DALAM KONDISI DARURAT KESEHATAN COVID-19

Menyikapi perkembangan terkini berkenaan dengan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona (COVID-19) dan sejalan dengan kebijakan pemerintah tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease-2019* (Covid-19), dengan ini diminta perhatian jajaran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Badan Wakaf Indonesia (BWI), Lembaga Amil Zakat (LAZ), asosiasi organisasi pengelola zakat, Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) dan para nazir wakaf di seluruh Indonesia, untuk melakukan langkah-langkah dan aksi nyata sebagai berikut:

1. Mensosialisasikan kepada segenap umat Islam khususnya yang telah memenuhi syarat wajib membayar zakat mal (zakat harta) untuk menunaikannya sebelum masuknya bulan suci Ramadan 1441 Hijriyah agar bisa segera terdistribusi kepada mustahik yang membutuhkan lebih cepat.
2. Meneruskan himbauan kepada masyarakat agar menyegerakan melakukan penghitungan zakat harta dan penghasilan sesuai ketentuan agama dan membayar zakat melalui BAZNAS dan LAZ di lingkungan masing-masing.

3. Meneruskan himbauan kepada masyarakat bahwa zakat fitrah dapat ditunaikan sejak awal Ramadan dan paling lambat sebelum pelaksanaan Salat Idul Fitri pada 1 Syawal. Pendistribusian zakat fitrah diprioritaskan untuk kecukupan pangan dan kegembiraan fakir miskin menyambut hari raya.
4. BAZNAS dan LAZ agar memprioritaskan pendistribusian secara langsung dana zakat, infak dan sedekah yang dikelolanya untuk meringankan beban hidup, menjamin kebutuhan pokok dan menjaga daya beli warga masyarakat lapisan bawah, seperti rumah tangga miskin, pekerja harian di sektor informal, dan kaum ekonomi lemah lainnya yang termasuk kategori kelompok rentan dan mustahik zakat. Pendistribusian zakat harus dilakukan sesuai ketentuan agama dan prosedur pelayanan yang cepat, mudah dan aman.
5. Kegiatan pengumpulan dan pendistribusian zakat yang karena sifat atau keadaannya harus dilakukan secara tatap muka, wajib memperhatikan protokol kesehatan, seperti pembatasan jarak fisik dan menghindari pengumpulan massa atau keramaian.
6. Menggerakkan wakaf uang melalui Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) dan optimalisasi pendayagunaan aset-aset wakaf yang dikelola oleh lembaga nazir untuk membantu memfasilitasi penyediaan sarana, alat dan obat-obatan yang dibutuhkan dalam rangka penanganan wabah Covid-19 serta membantu jaminan perlindungan hidup bagi warga masyarakat ekonomi lemah yang terdampak kondisi darurat.
7. Kementerian Agama mendorong pengoptimalan peran zakat, infak, sedekah serta wakaf dalam membantu sesama yang membutuhkan di tengah wabah Covid-19. Kondisi darurat kesehatan akibat wabah Covid-19 adalah momentum untuk mawas diri, memperkuat solidaritas dan semua komponen bangsa harus bersatu menghadapinya.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa, membebaskan bangsa Indonesia dari marabahaya wabah Covid-19.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 April 2020

Menteri Agama,

Achrul Razi